

POLA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMBINAAN

Dena, Rofikah

E0013113

Denaid81@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pencegahan penyalahgunaan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembinaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Hasil penelitian ini adalah pola pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan operasi tertib secara *intern* dan *ekstern* dengan kerjasama penegak hukum lainnya. Pencegahan penyalahgunaan peredaran narkotika dilakukan juga dengan Pembinaan yang di optimalkan dari segi agama untuk Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika.

Kata Kunci: Pencegahan, Narkotika, Pembinaan

Abstract

This research aims to know the patterns of circulation of drugs abuse prevention within Correctional Institutions in order to achieve the goal of coaching. This type of research is empirical research is descriptive qualitative approach. Data retrieval through observation and interview. The technique of analysis is qualitative, data acquired systematically compiled and analyzed qualitative data in the form of outlines with the writing of the legal research. The results of this research is a pattern of abuse and prevention of the circulation of drugs within the correctional facility to preserve orderly operation with an internal and external basis with other law-enforcement cooperation. Prevention of the abuse of the circulation of drugs is carried out also with the Coaching at optimize in terms of religion to the drugs Inmates.

Keywords: Prevention, Drugs, Coaching

A. Pendahuluan

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pengedar dan pemakai dalam menjalankan bisnisnya. Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak, elektronik, ternyata narkotika telah menyebar secara luas terutama diantara generasi remaja yang di harapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat sudah sangat resah terutama keluarga-keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psicotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, Sekolah Menengah Umum, sampai kepada murid-murid Sekolah Dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah mengkonsumsi dari para pengedar narkotika tersebut (Moh. Taufik Makaro,dkk. 2005: 1-2).

Tindak kejahatan narkotika tidak dapat dibiarkan begitu saja perlu upaya bagi negara dalam memberantas kejahatan tersebut. Sebagai negara hukum negara memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari segala tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan supaya dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Adapun pembinaan terhadap pelaku kejahatan dilakukan melalui yang namanya Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa istilah pemasyarakatan itu sendiri adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sangat penting bagi para pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan. Dengan keberadaan pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka yang bersangkutan dapat mawas diri atau instropeksi diri atas segala perbuatannya dan dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Maha Pencipta serta menyesali segala perbuatannya (Syaiful Bakhri, 2014: 159).

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina pelaku tindak kejahatan Narkotika yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan. Melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia ini menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly “mengklaim 50 persen penghuni Lapas Indonesia adalah narapidana narkotika”. Ini menjadi alasan pemerintah jika Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/619451-menkumham-50-persen-penghuni-lapas-napi-narkoba> diakses Tanggal 25 maret 2017).

Salah satu LAPAS di Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dengan kondisi di dalamnya juga terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus narkotika yang hidup bersama dengan pelaku tindak kejahatan lain. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen pernah dilakukan penggeledahan oleh Tim gabungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Jawa Tengah (Kanwil Jateng) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Jateng, Direktorat Narkoba Polda Jateng, Polres Sragen, dan TNI merazia dua blok narapidana (napi) kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Sragen, Senin (7/3/2016) malam. BNN mempertanyakan pengawasan penggunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Sragen. Pertanyaan BNN didasarkan pada temuan 27 orang napi di Blok D dan Blok E Lapas Kelas IIA Sragen dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba berdasarkan tes urine mereka. Aparat juga menemukan barang bukti berupa alat potong atau cutter, plastik klip bekas sabu-sabu, bekas bong atau alat hisap, dan peralatan rumah tangga (http://m.solopos.com/2016/03/08/pemberantasan-narkoba-sragen-27-napi-postif-narkoba-pengawasan-lp-dipertanyakan-698875?mobile_switch=mobile diakses Tanggal 21 Maret 2017).

Peristiwa tersebut harus segera diatasi dengan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam lembaga Pemasyarakatan yang akan mengganggu proses pembinaan Warga Binaan khusus narkotika. Tujuan bisa menyadarkan dampak bahaya penggunaan narkotika di dalam Lapas bagi kesehatan serta konsekuensi hukumnya. Selain itu juga untuk meningkatkan pengawasan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan masuknya peredaran narkotika yang digunakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Perlunya strategi pola pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan secara optimal karena Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika yang pemakai atau pecandu hidup bersama dengan pengedar selama di dalam Lembaga pemasyarakatan sehingga akan berpengaruh pada proses pembinaan. Dari peristiwa tersebut Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sragen sedang berperang melawan HP (Hand Phone), pungutan liar atau pungli, dan narkoba atau disingkat dengan (Halinar). Dengan gerakan itu, ingin menepis stigma yang melekat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen yang dianggap sebagai sarang narkoba. Upaya pencegahan yang baik diharapkan mampu untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menyadarkan pelaku kejahatan tersebut. Sehingga dapat mencapai tujuan pembinaan yang mana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama ataupun menyusun kerangka teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2014: 10).

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini dilakukan dengan wawancara Petugas Pemasyarakatan, Petugas keamanan dan Tata Tertib, Pembina Warga Binaan Pemasyarakatan serta Warga Binaan Pemasyarakatan khusus Narkotika itu sendiri.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview* (Soerjono Soekanto, 2014. 12). Penulis akan melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau *interview* bersama Petugas Pemasyarakatan, Pembina dan Warga Binaan Pemasyarakatan khusus Narkotika yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Sragen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Dalam teknis secara analisis ini terdapat tiga komponen utama (HB Sutopo, 2006: 113-116). yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pola pencegahan penyalahgunaan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam rangka mencapai tujuan pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. Lapas Sragen merupakan salah satu Lapas percontohan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Letak Lembaga Pemasyarakatan Sragen ini sangat strategis yang beralamat di JL. Raya Sukowati, Sragen (0271) 891229, Fax. (0271) 891230. Jumlah keseluruhan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen per 14 Februari 2017 berjumlah 235. Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkotika berjumlah 83 (Sumber: Bagian Registrasi Lapas Kelas IIA Sragen Tanggal 14 Februari 2017). Disini penulis lebih fokus terhadap pola pencegahan penyalahgunaan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam rangka mencapai tujuan pembinaan.

Permasalahan yang timbul berupa penyalahgunaan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai cara untuk di gunakan. Seorang yang telah kecanduan terhadap narkotika akan sulit sekali keluar dari permasalahan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam mengatasi hal tersebut dengan menjalankan program Halinar (melawan Hand Phone, pungutan liar atau pungli, dan narkoba) dengan tujuan ingin menepis stigma yang melekat di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sragen yang dianggap sebagai sarang narkoba.

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dengan melakukan operasi tertib yang dilakukan secara rutin berikut dapat dijelaskan melalui bagan:



Gambar 1 : Bagan Pola Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen

Keterangan: Pola Pencegahan penyalahgunaan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan Operasi tertib secara intern dan ekstern. Operasi tertib intern dilakukan sehari dua kali yang dilakukan oleh petugas keamanan dan ketertiban pemasyarakatan. Operasi tertib

ekstern dilakukan secara *insidental* dengan kerjasama dengan penegak hukum lainya seperti Polisi, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM. Jika pada saat dilakukanya operasi tertib ditemukan suatu pelanggaran maka penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Optimalisasi operasi tertib ini terus dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iwan Widyatmoko, SH, MH Kepala Seksi Administrasi Keamanan Tata tertib yang memberikan keterangan sebagai berikut bahwa penggunaan narkotika di dalam Lapas ini bisa terjadi karena narkotika yang dibawa masuk biasanya dengan Modus Operandi seperti narkotika dimasukan kedalam makanan seperti kue, jeruk, yang sering dibawa oleh pengunjung, serta adanya pelemparan narkotika dari luar tembok Lapas, Melalui bola tenis, dimasukan kedalam buah jeruk. Hal ini bisa terjadi karena kelengahan pengeledahan yang dilakukan petugas serta adanya kelemahan mental. Upaya mengatasi dengan mengoptimalkan pos-pos yang ada di setiap Blok, pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di luar yang rawan digunakan untuk akses masuk narkotika, serta yang lebih penting memberikan pembinaan bagi petugas jangan sampai ikut dalam membantu proses masuknya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan pembinaan yang telah ada bisa berjalan secara optimal bagi warga binaan pemasyarakatan narkotika itu sendiri (Sumber: Hasil Wawancara Tanggal 22 Maret 2017).

Pola pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu diharapkan bahwa tujuan dari pemidanaan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Penulis memakai teori pemidanaan relatif dalam pembahasan ini karena tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan (*prevention*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhannya pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan. Sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam yaitu:

a. Teori pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut.

b. Teori pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

- 1) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhannya pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- 2) Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhannya pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- 3) Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhannya pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat (Adami Chazawi, 2005: 162-166).

Berdasarkan teori pencegahan khusus ini tindak kejahatan mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang

telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Seperti warga binaan pemasyarakatan khusus narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan tidak melakukan kejahatan lagi berupa penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan serta mematuhi taat tertib hukum dan dapat mengikuti program pembinaan yang disusun dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan program Halinar yang dibuat guna mencegah penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen bisa berjalan dengan baik dan dapat menghapus stigma bahwa Lapas Klas IIA Sragen merupakan sarang Narkoba. Upaya pencegahan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan dari pembinaan dan dapat menciptakan rasa aman dalam kehidupan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Proses pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba

Sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen Warga Binaan Pemasyarakatan dibekali dengan pembinaan kepribadian dan keterampilan dengan tujuan dapat merubah diri Warga Binaan kearah yang lebih baik. Sistem pembinaan bagi warga binaan khusus narkoba disamakan dengan pembinaan Warga binaan lain akan tetapi bagi Warga Binaan pemasyarakatan khusus narkoba tidak diikutkan kegiatan bekerja karena alasan keamanan. Program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba lebih di optimalkan pembina dari segi agama masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari jumlah 83 warga Binaan pemasyaraktan khusus narkoba yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen yang beragama Islam berjumlah 69, Kristen 11 dan Khatolik berjumlah 3 Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan dari segi agama ini wajib di ikuti oleh semua Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba karena adanya kebijakan dari Lapas Klas IIA Sragen untuk mengukur tingkat keberhasilan Warga Binaan pemasyarakatan dalam mengikuti program pembinaan. Dengan adanya syarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan hak Remisi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan bersyarat harus hafal 5 Surat Al Qur'an untuk yang beragama islam, harus hafal sebagian dari alkitab bagi yang beragama Kristen dan Katholik. Syarat ini wajib dipenuhi dengan dilakukan *screening* oleh petugas jika Warga Binaan pemasyaraktan belum bisa memenuhi maka pemberian hak akan ditunda

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu Warga Binaan pemasyarakatan khusus narkoba yang bernama Joko Kartono melanggar Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Masa Pidana: 4 Tahun subsider 1 bulan. Awalnya sebelum masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen kehidupan dirumah belum terlalu mengenal apa itu sholat, ngaji, pengajian, sangat jauh dari kegiatan tersebut. Selama menjalani hukuman di dalam Lapas Klas IIA Sragen ini dari hasil pembinaan mengetahui arti penting dari agama yaitu agama islam yang mengajarkan arti penting kehidupan. Dari pembinaan ini memberikan pengaruh dengan mulainya sadar bahwa agamalah yang dapat merubah diri untuk menjadi lebih baik. Manfaatnya dapat dirasakan dengan hati merasakan ketenangan dalam mengikuti segala kegiatan pembinaan agama yang ada di Lapas ini. Pembinaan agama di lapas ini lebih ditekankan karena kegiatan kami setiap hari dari pagi melakukan kegiatan sholat subuh di Blok masing-masing, olahraga, sarapan, pergi ke masjid, sholat dhuhur berjamaah, sholat ashar berjamaah kemudian mengikuti kegiatan TPA. Warga binaan pemasyarakt narkoba tidak diperkerjakan seperti pelaku tindak pidana umum lainnya karena ada alasan tertentu dari pihak Lapas. Program pembinaan yang sudah di ikuti memberikan banyak manfaat dengan mulai bisa baca ayat Al Qur'an karena disini dituntut harus bisa baca Al qur'an. Setiap warga binaan pemasyarakatan narkoba diwajibkan untuk mengikuti kegiatan agama jika ada yang tidak mau ada tekanan dari pihak lapas dengan adanya ancaman akan dipersulit dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat, cuti Menjelang Bebas. Dalam menjalani program kegiatan pembinaan dengan pendekatan agama (Sumber: hasil wawancara 20 Februari 2017).

Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba lebih ditekankan pada pembinaan agama karena dari agamalah dapat merubah diri masing-masing warga binaan pemasyarakatan khusus narkoba selama hidupnya kurang adanya bekal agama dalam diri mereka. Selain itu di dalam Lapas Klas IIA Sragen ini Warga binaan pemasyarakatan tidak dipekerjakan di bengkel kerja yang ada di dalam Lapas sehingga mereka tidak mampu untuk mengembangkan potensi dirinya dalam bekerja. Alasan tidak mempekerjakan Warga Binaan Pemasyarakatan khusus Narkoba berdasarkan keterangan dari Bapak Drs H. Triyono selaku Kepala seksi Kegiatan Kerja. Untuk warga Binaan

Pemasyarakatan khusus narkoba yang ada di Lapas Klas IIA Sragen tidak di pekerjakan namun ada satu sampai dua orang yang memiliki keahlian khusus di pekerjakan dengan pengawasan yang ketat ini dikarenakan bengkel kerja yang sempit takut di salahgunakan bagi warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba untuk tempat menyembunyian narkoba di dalam Lapas (Sumber: Hasil Wawancara pada tanggal 20 Februari 2017).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Wiji yang hasilnya adalah jika saya tidak memakai sabu-sabu tubuh saya rasanya tidak bergairah dalam menjalani pekerjaan karena otak kecil saya sudah terkena jika tidak punya uang saya meminum Paramex setiap hari 4 pil, sampai sekarangpun setiap istri saya besuk pasti dibawakan paramex untuk menghilangkan rasa pusing tersebut karena bagi warga binaan narkoba ini merupakan penyakit yang harus disembuhkan dengan bantuan medis (Sumber: Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2017).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merumuskan bahwa Sistem Pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir. Proses pembinaan yang baik harus berdasarkan tujuan dari pembinaan tersebut. Tujuan pembinaan menurut C.I. Harsono Hs Menyatakan bahwa

Tujuan pembinaan adalah kesadaran (*Consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi yang lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah dirinya sendiri. Bagaimana akan merubah sesuatu kalau tidak tahu persis apa sesuatu itu (C.I. Harsono, 1995: 48).

Berdasarkan pendapat dari CI Harsono tersebut maka pembinaan yang di optimalkan dengan pendekatan agama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba ini sangat baik karena dapat memberikan pembinaan terhadap diri warga binaan. Agama dapat membantu menemukan jati diri seseorang dan dapat memberikan kesadaran dalam diri seseorang. Jika kesadarn diri seseorang sudah di dapatkan maka tujuan dari pembinaan akan tercapai. Sehingga kejadian tindak kejahatan berupa penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan bisa diatasi dengan program pembinaan yang baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Proses pembinaan yang diberikan harus seimbang dengan kepribadian dan keterampilan. Kebijakan tidak mengikutkan warga binaan pemasyarakatan khusus narkoba dalam kegiatan keterampilan kerja ini akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba yang tidak di pekerjakan dalam Lapas Klas IIA Sragen ini dampaknya kurang baik karena banyak Warga binaan pemasyarakatan khusus narkoba yang jenuh dalam mengikuti program pembinaan. Banyak keterampilan yang dimiliki tidak bisa di asah dan diterapkan di dalam Lapas yang mana sebagai tempat pembinaan tersebut. Berdasarkan Pasal 3 huruf h dan i Peraturan Pemerintah no 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan yang menyatakan Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi. Pembinaan dan juga bimbingan kemasyarakatan haruslah selalu ditingkatkan melalui pendekatan mental (agama, pancasila, dan lain sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang mana meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Menurut penulis apa yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba yang tidak diikuti dalam kegiatan kerja dan hanya ditekankan pada pembinaan agama hal ini akan berakibat dampak psikologis

Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba akan mengalami *Loss of Creativity*, selama menjalani pidana, narapidana juga terampas kreativitasnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, imajinasinya bahkan juga impian dan cita-citanya. Kemandegan dalam melaksanakan kreatifitas manusia akan mengganggu jiwa seseorang. Manusia ingin selalu mengembangkan diri dalam berkreasi, menemukan sesuatu dan pikiran manusia tidak akan berhenti berfikir. Itulah sebabnya kreatifitas juga tidak pernah berhenti, tetapi menuntut untuk diwujudkan. Proses perwujudan akan menjadi kendala bagi narapidana sehingga menjadi masalah tersendiri, menjadi problem psikologis bagi narapidana. Program keterampilan yang diharapkan dalam proses pembinaan dengan tujuan mendapatkan manfaatnya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bekal untuk menjalani hidup ditengah masyarakat jika hal ini terus di lakukan bagi Warga binaan Pemasyarakatan maka tujuan dari pemasyarakatan sulit tercapai.

Proses pembinaan Warga Binaan Narkoba perlu adanya karakteristik khusus narapidana yang masih tergantung narkoba, sehingga perlu penyembuhan secara medis dan mental (rehabilitasi medis dan mental). Kebijakan pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan penanganan narapidana pada umumnya sehingga dalam pembinaan perlu didasari dengan metode sistematis dan strategi yang tepat, baik terhadap pengedar maupun pengguna narkoba. Karena narapidana narkoba tidak hanya menjalani pidana, namun juga perlu direhabilitasi, agar terbebas dari belenggu narkoba. Pada faktanya pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen untuk warga binaan narkoba tidak adanya pengobatan sehingga banyak warga binaan yang memanfaatkan PARAMEX untuk menyembuhkan sakit kepalanya akibat dampak kecanduan narkoba.

Jika sistem pembinaan ini akan terus dipertahankan maka pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sulit dikendalikan karena upaya pencegahan itu bisa tercapai dengan mengoptimalkan pembinaan yang dapat merubah diri Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Hambatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan mental Petugas Pemasyarakatan dalam keterlibatan penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan
- b. Sulitnya mendeteksi modus operandi narkoba masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan
- c. Terbatasnya alat tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang disebabkan mahalnya alat tersebut serta anggaran yang kurang.
- d. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang menguasai dalam bidang pembinaan bagi Warga Binaan Narkoba sehingga kurangnya inovasi program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Warga Binaan Pemasyarakatan Narkoba susah diatur dalam melaksanakan kegiatan program pembinaan.
- f. Usia Warga Binaan pemasyarakatan khusus narkoba yang memiliki usia yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada kemampuan
- g. Ketika ada kegiatan pembinaan dan ada keluarga yang membesuk mereka langsung meninggalkan proses pembinaan dan menemui keluarganya hal ini lah yang mengganggu dari proses pembinaan dari pihak petugas tidak dapat melarang karena bisa melanggar HAM.

4. Upaya untuk mengatasi hambatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen

- a. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen memberikan penyuluhan terhadap petugas Pemasyarakatan agar tidak mudah dilakukanya suap serta memberikan pembinaan mental bagi petugas pemasyarakatan serta mensejahterakan Petugas Pemasyarakatan
- b. Untuk mendeteksi narkoba Lapas Kals IIA Sragen sedang berusaha mendapatkan metal detector.
- c. Lapas Klas IIA Sragen sedang berupaya mencari anggaran untuk mendapatkan alat tes urine.
- d. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Rumah Sakit, Kepolisian guna memberikan pembinaan dengan penyuluhan bahaya narkoba serta HIV
- e. Adanya kebijakan yang bersifat wajib mengikuti kegiatan pembinaan jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan dipersulit dalam proses pengajuan hak Remisi, Pembebasan Bersyarat, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas.

- f. Menyesuaikan program pembinaan sesuai dengan usia Warga Binaan Pemasyarakatan khusus narkoba
- g. Penyesuaian jadwal kegiatan pembinaan dengan jadwal besuk bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Narkoba dengan tujuan tidak mengganggu proses pembinaan

D. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembinaan dilakukan dengan operasi tertib. Kegiatan operasi tertib ini dilaksanakan secara *intern* dan *ekstern*. Serta mengoptimalkan program pembinaan agama bagi Warga Binaan pemasyaakatan khusus narkoba karena melalui optimalisasi pembinaan dapat merubah diri warga binaan kearah yang lebih baik. Sehingga penyalahgunaan dan peredaran narkoba bisa di cegah dengan pembinaan yang baik. Dari pola tersebut diharapkan Program Halinar yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dengan menepis stigma bahwa Lapas Klas IIA Sragen merupakan sarang Narkoba.

E. Saran

Pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba dalam rangka mencapai tujuan pembinaan dengan operasi tertib ini harus berjalan dengan program pembinaan yang baik disertai dengan perbaikan mental petugas pemasyarakatan. Memberikan sanksi yang tegas bagi petugas yang terlibat penyalahgunaan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bagi pemerintah harus mengoptimalkan Lembaga Lembaga rehabilitasi bagi pemakai dan pecandu jika pemakai atau pecandu di biarkan di tempatkan dalam satu Lapas dengan pengedar untuk melaksanakan pembinaan hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada dan akan tetap ada penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas

F. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia- Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Ibu Rofikah,S.H,.M.H., selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

G. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi.2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- H.B Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.: UNS Pres
- Moh. Taufik Makaro.dkk.2005. *Tindak Pidana Narkoba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto.2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Syaiful Bahri.dkk.2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Narkoba
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Responden

Bapak Iwan Widyatmoko, SH,MH selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan Tata tertib

Drs H. Triyono selaku Kepala seksi Kegiatan Kerja

Joko Kartono selaku Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkotika Lapas Klas IIA Sragen

Maski selaku Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkotika Lapas Klas IIA Sragen

Wiji selaku Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkotika Lapas Klas IIA Sragen

Internet

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/619451-menkumham-50-persen-penghuni-lapas-napi-narkoba>
diakses Tanggal 25 maret 2017

http://m.solopos.com/2016/03/08/pemberantasan-narkoba-sragen-27-napi-postif-narkoba-pengawasan-lp-dipertanyakan-698875?mobile_switch=mobile diakses Tanggal 21 Maret 2017